



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Budaya Blora merupakan hasil rasa, karsa dan karya manusia yang menjadi daya kolektif dan mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kebudayaan masyarakat Kabupaten Blora perlu dibentuk Dewan Kebudayaan untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang aspiratif, partisipatif dan akomodatif dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi Dewan Kebudayaan dan pihak lain yang terkait dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, perlu dibentuk peraturan yang mengatur dewan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Dewan Kebudayaan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Daerah.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya membina suatu budaya masyarakat agar tidak hilang selalu dijaga dan berkembang generasi ke generasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Kebudayaan Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Dewan Kebudayaan.

- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas bidang pelestarian dan pembinaan Kebudayaan Daerah;
 - b. menjaring aspirasi para pemangku kepentingan Kebudayaan;
 - c. memberikan masukan dan pandangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang pelestarian dan pembinaan Kebudayaan; dan
 - d. melaksanakan pengkajian potensi masyarakat di Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kebudayaan berfungsi:
 - a. pelaksanaan pemberian pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil oleh Bupati; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan upaya perlindungan, pemanfaatan pelestarian dan pembinaan kebudayaan di Daerah.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. komite humas dan publikasi;
 - f. komite pengkajian dan pengembangan;
 - g. komite bahasa, tradisi lisan dan manuskrip;
 - h. komite adat istiadat dan ritus;
 - i. komite permainan dan olahraga tradisional;
 - j. komite pengetahuan dan teknologi tradisional;
 - k. komite seni; dan
 - l. komite sejarah dan cagar budaya.
- (2) Keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. seniman;
 - b. budayawan;
 - c. akademisi pemerhati kebudayaan; dan
 - d. ahli yang kompeten
- (3) Keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia; dan
 - b. memiliki kemampuan, kompetensi atau kepedulian pada bidang kebudayaan.

- (2) Kemampuan atau kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan atau keahlian di bidang kebudayaan yang dibuktikan dengan portofolio yang memuat:
- a. keahlian dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan; dan/atau
 - b. pengalaman kompetensi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan.
- (3) Kepedulian sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan pakta integritas.

Bagian Ketiga

Masa Bakti

Pasal 6

Masa bakti keanggotaan Dewan Kebudayaan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan dapat diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa keanggotaannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap, atau secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) kali sidang tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - e. berstatus sebagai terpidana.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Kebudayaan menyelenggarakan sidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Kebudayaan menyelenggarakan penjangkaran aspirasi dan permasalahan dari masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Kebudayaan menyusun pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan Pemajuan Kebudayaan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penjangkaran aspirasi sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan pemajuan kebudayaan.
- (5) Dewan Kebudayaan memberikan pertimbangan kepada Bupati apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

- (1) Dewan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada pedoman kerja Dewan Kebudayaan.
- (2) Pedoman kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Kebudayaan dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara;
 - e. tata tertib kerja;
 - f. kode etik; dan
 - g. mekanisme hubungan kerja dengan pihak lain dan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Budaya dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 Nopember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 21 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 45

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006